



P U T U S A N
Nomor 169/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Ajis Rasajana Alias Alghi Bin Asmanto;**
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 10 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonsia;
Tempat tinggal : Dsn. Semampir Rt. 002 Rw. 001 Ds. Pasuruhan,
Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Domisili Dsn.
Mungkidan, Rt. 001, Rw. 004, Ds. Danurejo, Kec.
Mertoyudan, Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa M. Ajis Rasajana Alias Alghi Bin Asmanto dalam perkara ini tidak ditangkap dan tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa M. AJIS RASAJANA ALIAS ALGHI BIN ASMANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sampai dengan hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Mutiara kost dengan alamat Dusun Banyak Rt 01 Rw 01 Desa Mangunan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan di Dusun Mungkidan Rt 001 Rw 004 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid telah, menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Halaman : Putusan Nomor 169/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan informasi dari kelompok Pecinta Satwa Amerika kepada Jaringan Satwa Indonesia (JSI), yang memberitahukan bahwa terdapat grup online aplikasi Telegram yang berbagi video penyiksaan terhadap hewan monyet ekor panjang, dan didalam percakapan pada aplikasi tersebut dikatakan bahwa pembuatannya di Indonesia, selanjutnya dilakukan penelusuran dan didapatkan informasi bahwa video tersebut berasal dari Kabupaten Magelang. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian diketahui video tentang penganiayaan terhadap hewan jenis monyet ekor panjang tersebut dilakukan dan diunggah oleh Terdakwa M. AJIS RASAJANA ALIAS ALGHI BIN ASMANTO;

Bahwa Terdakwa mulai melakukan penganiayaan terhadap monyet ekor panjang pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2022, dan penganiayaan terhadap hewan monyet ekor panjang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara diantaranya adalah :

1. Memegang monyet, kemudian melempar ke tembok berkali-kali dan memukulnya menggunakan tangan kanan saya.
2. Membakar ujung obeng selanjutnya ujung obeng yang panas tersebut ditempelkan ke anus monyet tersebut.
3. Membanting monyet ke lantai menggunakan tangan kanan saya.
4. Menyemprotkan air ke mulut dan hidung monyet.
5. Mengikat monyet di atas kandang, kemudian ditetesi lelehan lilin panas berkali-kali.
6. Memegang monyet menggunakan tangan kiri dan tangan kanan saya memukul monyet berkali-kali.
7. Mengikat tangan monyet dijadikan satu dengan monyet lainnya kemudian digantung dikandang, dipukul dan disiram air, sampai monyet lemas.
8. Memukul monyet berkali-kali, kemudian disiram air dan dilemparkan ke dalam kandang berkali-kali sampai lemas.
9. Menggantung ekor monyet, kemudian dipukul menggunakan serok plastik.
10. Mengikat monyet di kayu kemudian digantung dan dipukul menggunakan botol plastik kosong berkali-kali.
11. Menenggelamkan monyet ke dalam ember penuh air.
12. Memanaskan minyak goreng dan minyak yang sudah panas tersebut dipercikkan ke monyet yang saya pagang.



13. Mengikat dua monyet menjadi satu kemudian digantung di kandang dan dipukul menggunakan serok plastik dan botol plastik kosong berkali-kali.
14. Menempelkan lakban pada kepala monyet dan menariknya sampai sehingga tercabut bulu-bulunya.
15. Menusuk bibir monyet menggunakan jarum.
16. Menyembelih monyet yang telah mati kemudian menyayat perut monyet tersebut dan mengeluarkan organ dalamnya hal tersebut dilakukan sebagai pengganti monyet yang masih hidup agar seolah-olah yang disembelih adalah monyet yang masih hidup.

Bahwa penganiayaan terhadap hewan monyet ekor panjang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa di rumah kost atau rumah kontrakan Terdakwa di Mutiara kost dengan alamat Dusun Banyakan Rt 01 Rw 01 Desa Mangunan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Mungkidan Rt 001 Rw 004 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2022, dan penganiayaan terhadap hewan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan peralatan terlebih dahulu kemudian mempersiapkan kamera yang digunakan untuk merekam, setelah kamera sudah dalam keadaan on, Terdakwa mulai melakukan penganiayaan dan setelah selesai kemudian Terdakwa upload video rekaman Terdakwa dalam menganiaya hewan tersebut kedalam aplikasi youtube dengan nama akun "Bonmon Babymonkey" (saat ini telah terhapus) dan kemudian ada pemesanan video rekaman Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap hewan tersebut melalui aplikasi telegram dengan upah sekira 5 USD sampai dengan 50 USD setiap paket video yang Terdakwa buat, dan pembayaran dilakukan dengan cara pemesan melakukan transfer menggunakan aplikasi pay pal yang kemudian masuk kedalam rekening bank BCA dengan nomor rekening 1040470311 milik Terdakwa.

Bahwa dari kurun waktu bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2022 Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap 6 (enam) hewan monyet ekor panjang, dengan akibat 4 (empat) ekor monyet telah mati dan 2 ekor monyet ekor panjang masih hidup namun menderita luka dan stress. Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 2 (dua) ekor monyet yang masih hidup tersebut yang dilakukan oleh drh. Habib Maulana Ilham A, Medis Jaringan Satwa Indonesia dengan diagnosa pada satwa jenis monyet ekor panjang bernama MINI : satwa stress, ketakutan, gigi yang di potong, terdapat



trauma ekor menebal dan jaringan keras. Dan pada satwa jenis monyet ekor panjang bernama MILO dengan diagnose : satwa stress, ketakutan, trauma, terdapat bekas luka di ekor. Sedangkan satwa atau hewan jenis monyet ekor panjang yang telah mati dikubur oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan atau kekerasan hingga menimbulkan rasa sakit pada hewan jenis monyet ekor panjang tersebut secara sengaja dan untuk mendapatkan keuntungan, dan hewan jenis monyet tersebut menjadi cacat dan tidak produktif lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91B ayat (1) UURI No 41 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. AJIS RASAJANA ALIAS ALGHI BIN ASMANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sampai dengan hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Mutiara kost dengan alamat Dusun Banyak Rt 01 Rw 01 Desa Mangunan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan di Dusun Mungkid Rt 001 Rw 004 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid telah, melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan informasi dari kelompok Pecinta Satwa Amerika kepada Jaringan Satwa Indonesia (JSI), yang memberitahukan bahwa terdapat grup online aplikasi Telegram yang berbagi video penyiksaan terhadap hewan monyet ekor panjang, dan didalam percakapan pada aplikasi tersebut dikatakan bahwa pembuatannya di Indonesia, selanjutnya dilakukan penelusuran dan didapatkan informasi bahwa video tersebut berasal dari Kabupaten Magelang. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian diketahui video tentang penganiayaan terhadap hewan jenis monyet ekor panjang tersebut dilakukan dan diunggah oleh Terdakwa M. AJIS RASAJANA ALIAS ALGHI BIN ASMANTO.

Halaman 4 dari 10 Halaman : Putusan Nomor 169/PID.SUS/2023/PT SMG



Bahwa Terdakwa mulai melakukan penganiayaan terhadap monyet ekor panjang pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2022, dan penganiayaan terhadap hewan monyet ekor panjang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara diantaranya adalah :

1. Memegang monyet, kemudian melempar ke tembok berkali-kali dan memukulnya menggunakan tangan kanan saya.
2. Membakar ujung obeng selanjutnya ujung obeng yang panas tersebut ditempelkan ke anus monyet tersebut.
3. Membanting monyet ke lantai menggunakan tangan kanan saya.
4. Menyemprotkan air ke mulut dan hidung monyet.
5. Mengikat monyet di atas kandang, kemudian ditetesi lelehan lilin panas berkali-kali.
6. Memegang monyet menggunakan tangan kiri dan tangan kanan saya memukul monyet berkali-kali.
7. Mengikat tangan monyet dijadikan satu dengan monyet lainnya kemudian digantung dikandang, dipukul dan disiram air, sampai monyet lemas.
8. Memukul monyet berkali-kali, kemudian disiram air dan dilemparkan ke dalam kandang berkali-kali sampai lemas.
9. Menggantung ekor monyet, kemudian dipukul menggunakan serok plastik.
10. Mengikat monyet di kayu kemudian digantung dan dipukul menggunakan botol plastik kosong berkali-kali.
11. Menenggelamkan monyet ke dalam ember penuh air.
12. Memanaskan minyak goreng dan minyak yang sudah panas tersebut dipercikkan ke monyet yang saya pagang.
13. Mengikat dua monyet menjadi satu kemudian digantung di kandang dan dipukul menggunakan serok plastik dan botol plastik kosong berkali-kali.
14. Menempekan lakban pada kepala monyet dan menariknya sampai sehingga tercabut bulu-bulunya.
15. Menusuk bibir monyet menggunakan jarum.
16. Menyembelih monyet yang telah mati kemudian menyayat perut monyet tersebut dan mengeluarkan organ dalamnya hal tersebut dilakukan sebagai pengganti monyet yang masih hidup agar seolah-olah yang disembelih adalah monyet yang masih hidup.

Bahwa penganiayaan terhadap hewan monyet ekor panjang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa di rumah kost atau rumah kontrakan

Halaman 5 dari 10 Halaman : Putusan Nomor 169/PID.SUS/2023/PT SMG



Terdakwa di Mutiara kost dengan alamat Dusun Banyakan Rt 01 Rw 01 Desa Mangunan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Mungkidan Rt 001 Rw 004 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2022, dan penganiayaan terhadap hewan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan peralatan terlebih dahulu kemudian mempersiapkan kamera yang digunakan untuk merekam, setelah kamera sudah dalam keadaan on, Terdakwa mulai melakukan penganiayaan dan setelah selesai kemudian Terdakwa upload video rekaman Terdakwa dalam menganiaya hewan tersebut kedalam aplikasi youtube dengan nama akun "Bonmon Babymonkey" (saat ini telah terhapus) dan kemudian ada pemesanan video rekaman Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap hewan tersebut melalui aplikasi telegram dengan upah sekira 5 USD sampai dengan 50 USD setiap paket video yang Terdakwa buat, dan pembayaran dilakukan dengan cara pemesan melakukan transfer menggunakan aplikasi pay pal yang kemudian masuk kedalam rekening bank BCA dengan nomor rekening 1040470311 milik Terdakwa.

Bahwa dari kurun waktu bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2022 Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap 6 (enam) hewan monyet ekor panjang, dengan akibat 4 (empat) ekor monyet telah mati dan 2 ekor monyet ekor panjang masih hidup namun menderita luka dan stress. Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 2 (dua) ekor monyet yang masih hidup tersebut yang dilakukan oleh drh. Habib Maulana Ilham A, Medis Jaringan Satwa Indonesia dengan diagnosa pada satwa jenis monyet ekor panjang bernama MINI : satwa stress, ketakutan, gigi yang di potong, terdapat trauma ekor menebal dan jaringan keras. Dan pada satwa jenis monyet ekor panjang bernama MILO dengan diagnose : satwa stress, ketakutan, trauma, terdapat bekas luka di ekor. Sedangkan satwa atau hewan jenis monyet ekor panjang yang telah mati dikubur oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan atau kekerasan hingga menimbulkan rasa sakit pada hewan jenis monyet ekor panjang tersebut secara sengaja dan untuk mendapatkan keuntungan, dan hewan jenis monyet tersebut menjadi cacat dan tidak produktif lagi, dan 4 (empat) ekor hewan jenis monyet ekor panjang tersebut telah mati.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP ;

Halaman 6 dari 10 Halaman : Putusan Nomor 169/PID.SUS/2023/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 169/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 27 Maret 2023 Jo tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid NO. REG. PERKARA PDM-54/Tpul/Mkd/12/2022 tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M AJIS RASAJANA ALIAS ALGHI BIN ASMANTO bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan sehingga menjadi sakit dan cacat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91B ayat (1) UURI No 41 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M AJIS RASAJANA ALIAS ALGHI BIN ASMANTO berupa Pidana Kurungan selama 5 bulan, dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Ekor Monyet ekor panjang (macaca fascicularis) beserta kandang warna hitam ;

Dikembalikan kepada BKSDA Jawa Tengah RKW Wonosobo untuk dilepas liarkan.

- 1 (satu) Buah kandang warna merah ;
- 2 (dua) Buah TRIPOD warna biru dan kunig ;
- 4 (empat) Buah sarung tangan warna abu-abu ;
- 1 (satu) Buah ember warna biru ;
- 1 (satu) Buah gunting warna hitam kombinasi hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Note 9 warna hitam berisi rekaman video penyiksaan hewan ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa M AJIS RASAJANA ALIAS ALGHI BIN

Halaman 7 dari 10 Halaman : Putusan Nomor 169/PID.SUS/2023/PT SMG



ASMANTO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 28 Febuari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M AJIS RASAJANA ALIAS ALGHI BIN ASMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Hewan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kandang warna merah ;
 - 2 (dua) Buah TRIPOD warna biru dan kunig ;
 - 4 (empat) Buah sarung tangan warna abu-abu ;
 - 1 (satu) Buah ember warna biru ;
 - 1 (satu) Buah gunting warna hitam kombinasi hijau ;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Note 9 warna hitam berisi rekaman video penyiksaan hewan ;Dirampas untuk negara ;
 - 2 (dua) Ekor Monyet ekor panjang (*macaca fascicularis*) beserta kandang warna hitam ;Dikembalikan kepada BKSDA Jawa Tengah RKW Wonosobo untuk dilepas liarkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2023/PN Mkd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 28 Febuari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 10 Halaman : Putusan Nomor 169/PID.SUS/2023/PT SMG



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2023/PN Mkd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 28 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding / kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 28 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam pertimbangan hukumnya serta penerapan hukumnya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, begitu juga terhadap pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa sendiri, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 28 Febuari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 302 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan peundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 28 Febuari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Hadi Siswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dolman Sinaga, S.H., dan Edy Subroto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sudrajat, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dolman Sinaga, S.H

Ttd.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Ttd.

Edy Subroto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sudrajat, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman : Putusan Nomor 169/PID.SUS/2023/PT SMG